



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **Hendri Avialdi Alias Hendri Bin Rusli (alm);**
2. Tempat Lahir : Bagan Dalam (Batu Bara);
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 07 Oktober 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Cemara Dusun Kelurahan Cemara Dusun IV Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan.

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **Ahmad Muhajir Alias Geleng;**
2. Tempat Lahir : Tebing (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 11 Juni 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun II Danau Sijabut Tanjung Balai Asahan Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Nelayan / Perikanan.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., dkk, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda, berdasarkan Penetapan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 20 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 13 Maret 2024 *juncto* Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 13 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I HENDRI AVIALDI Alias HENDRI Bin RUSLI** bersama dengan **terdakwa II AHMAD MUHAJIR Alias GELENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Melakukan Perbuatan Setiap Orang dilarang melaksanakan tidak memenuhi persyaratan Pekerja migran Indonesia***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Kedua** Penuntut Umum Melanggar **Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I HENDRI AVIALDI Alias HENDRI Bin RUSLI** bersama dengan **terdakwa II AHMAD MUHAJIR Alias GELENG** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan Kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5s berwarna merah dengan nomor imei 864377043114872/864377043114864
- ✓ 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A78 5G warna hitam dengan nomor imei 862581000943574/862581060943566

(Dirampas Untuk Negara)

4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **terdakwa I HENDRI AVIALDI Alias HENDRI Bin RUSLI (Alm)** bersama dengan **terdakwa II AHMAD MUHAJIR Alias GELENG**, Pada Hari Rabu Tanggal 03 Januari 2024 Sekira Pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat Jalan Lingkar Bundaran Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Melakukan Perbuatan Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia,"**. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 00.30 Wib Kanit Reskrim Polsek Panipahan BRIPKA RAHMAD ILYAS, mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada keberangkatan TKI ilegal yang hendak mau berangkat dari Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir menuju ke Negara Malaysia yang mana TKI tersebut berasal dari provinsi Sumatra utara menuju

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan pasir limau kapas, setelah mendapat informasi tersebut Kanit Reskrim Polsek Panipahan melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Panipahan AKP HEPPY YENDRI, setelah melaporkan kepada kapolsek panipahan Kanit Reskrim Polsek Panipahan beserta Unit Reskrim Polsek Panipahan melakukan serangkaian penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira jam 04.00 WIB, pada saat di Bundaran Panipahan Terdakwa Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli di berhentikan oleh anggota Kepolisian Polsek Panipahan kemudian bertanya kepada Terdakwa Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli:

Pihak Polsek Panipahan : KAMU YANG NAMANYA HENDRIK

Terdakwa Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli : IYA PAK

Pihak Polsek Panipahan : MEKANIK KAPAL TKI

Terdakwa Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli : IYA PAK

Pihak Polsek Panipahan : DIMANA ORANG ITU

Terdakwa Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli : KALAU ORANG ITU GAK TAU PASTI PAK DIMANA, YANG PASTINYA LAGI KEMARI

Pihak Polsek Panipahan : NAIK APA

Terdakwa Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli : KALAU ITU KURANG TAU

selanjutnya sekira 30 (tiga) puluh menit kemudian secara bertahap datang orang yang Terdakwa Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli tidak kenal warga Negara Indonesia yang saat itu juga di berhentikan oleh Pihak Kepolisian Polsek Panipahan setiap ditanya Polisi " MAU KEMANA " dan di jawab " KE MALAYSIA " hingga terkumpul 10 (sepuluh) orang warga Negara Indonesia dan 11 (sebelas) orang Warga Negara Asing. Selanjutnya sekira jam 07.00 WIB kami dibawa ke Polsek Panipahan untuk di data dan saat itu Terdakwa Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli mengetahui Terdakwa II AHMAD MUHAJIR Alias GELENG turut diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Panipahan sebagai tekong kapal yang akan berangkat ke Negara Malaysia.

Bahwa biaya atau ongkos yang di keluarkan Para Tenaga Kerja Indonesia dan Etnis Rohingya untuk berangkat ke Negara Malaysia secara illegal tersebut jumlahnya bervariasi mulai dari Rp. 4.500.000,-(empat juta lima

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Rhl



ratus ribu) sampai Rp. 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu) serta uang tersebut diserahkan oleh TKI Ilegal tersebut kepada sdr JOHAN (DPO).

Bahwa peran Terdakwa I Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli sebagai mekanik yang memperbaiki mesin alat angkut kapal/bot kayu yang akan berangkat ke Negara Malaysia tersebut yaitu:

Pada tanggal 22 Desember 2023 pada saat itu Terdakwa I Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli diberi upah/gaji Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang sebelumnya sesuai dengan kesepakatan dan uang tersebut sudah Terdakwa I Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli terima.

Kemudian tanggal 01 Januari 2024, seharusnya Terdakwa I Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli menerima upah/gaji Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), akan tetapi belum sempat di bayarkan kepada Terdakwa I Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli karena Terdakwa I Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli akan menerima uang tersebut setelah Terdakwa I Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli kembali ke Batu Bara dan sesuai kesepakatan akan bertemu di Simpang Kantor Pos Sungai Piring Sumut

Bahwa peran Terdakwa II AHMAD MUHAJIR Alias GELENG sebagai tukang masak dan jika ada yang bertanya tentang siapa Tekongnya maka Terdakwa II AHMAD MUHAJIR Alias GELENG lah sebagai Tekong kapal tersebut, pada saat itu kesepakatan yang Terdakwa II AHMAD MUHAJIR Alias GELENG dengan Sdr JOHAN akan di beri upah/gaji sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), dan sampai sekarang Terdakwa II AHMAD MUHAJIR Alias GELENG belum menerima upah/gaji tersebut karena belum sempat berangkat dan sudah tertangkap Dan sesuai kesepakatan dengan Sdr JOHAN bahwa upah/gaji Terdakwa II AHMAD MUHAJIR Alias GELENG tersebut akan Terdakwa II AHMAD MUHAJIR Alias GELENG terima setelah kembali dari Malaysia

Berdasarkan keterangan Ahli FANNY WAHYU KURNIAWAN, S.Kom yang merupakan PNS di BP3MI Riau (Kepala BP3MI Riau) Bahwa Terdakwa I Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli selaku mekanik mesin yang memperbaiki kapal dan Terdakwa II AHMAD MUHAJIR Alias GELENG sebagai tekong kapal ataupun sebagai tukang masak di kapal dan Sdr JOHAN (DPO) sebagai perekrut dan pemilik kapal dapat di sangkakan melakukan tindak pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai pasal 68 dan pasal 69 dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai pasal 81 dan pasal 83 dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda paling banyak Rp.15.000.000.000 (lima belas rupiah) dan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan pidanan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Diatur Dan Diancam Pidana Melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **terdakwa I HENDRI AVIALDI Alias HENDRI Bin RUSLI (Alm)** bersama dengan **terdakwa II AHMAD MUHAJIR Alias GELENG**, Pada Hari Rabu Tanggal 03 Januari 2024 Sekira Pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat Jalan Lingkar Bundaran Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Melakukan Perbuatan Setiap Orang dilarang melaksanakan tidak memenuhi persyaratan Pekerja migran Indonesia”**. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 00.30 Wib Kanit Reskrim Polsek Panipahan BRIPKA RAHMAD ILYAS, mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada keberangkatan TKI ilegal yang hendak mau berangkat dari Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir menuju ke Negara Malaysia yang mana TKI tersebut berasal dari provinsi Sumatra utara menuju kecamatan pasir limau kapas, setelah mendapat informasi tersebut Kanit Reskrim Polsek Panipahan melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Panipahan AKP HEPPY YENDRI, setelah melaporkan kepada kapolsek panipahan Kanit Reskrim Polsek Panipahan beserta Unit Reskrim Polsek Panipahan melakukan serangkaian penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira jam

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.00 WIB, pada saat di Bundaran Panipahan Terdakwa Hendri Ainaldi Alias Hendri Bin Rusli di berhentikan oleh anggota Kepolisian Polsek Panipahan kemudian bertanya kepada Terdakwa Hendri Ainaldi Alias Hendri Bin Rusli:

Pihak Polsek Panipahan : KAMU YANG NAMANYA HENDRIK

Terdakwa Hendri Ainaldi Alias Hendri Bin Rusli : IYA PAK

Pihak Polsek Panipahan : MEKANIK KAPAL TKI

Terdakwa Hendri Ainaldi Alias Hendri Bin Rusli : IYA PAK

Pihak Polsek Panipahan : DIMANA ORANG ITU

Terdakwa Hendri Ainaldi Alias Hendri Bin Rusli : KALAU ORANG ITU GAK TAU PASTI PAK DIMANA, YANG PASTINYA LAGI KEMARI

Pihak Polsek Panipahan : NAIK APA

Terdakwa Hendri Ainaldi Alias Hendri Bin Rusli : KALAU ITU KURANG TAU

selanjutnya sekira 30 (tiga) puluh menit kemudian secara bertahap datang orang yang Terdakwa Hendri Ainaldi Alias Hendri Bin Rusli tidak kenal warga Negara Indonesia yang saat itu juga di berhentikan oleh Pihak Kepolisian Polsek Panipahan setiap ditanya Polisi " MAU KEMANA " dan di jawab " KE MALAYSIA " hingga terkumpul 10 (sepuluh) orang warga Negara Indonesia dan 11 (sebelas) orang Warga Negara Asing. Selanjutnya sekira jam 07.00 WIB kami dibawa ke Polsek Panipahan untuk di data dan saat itu Terdakwa Hendri Ainaldi Alias Hendri Bin Rusli mengetahui Terdakwa II AHMAD MUHAJIR Alias GELENG turut diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Panipahan sebagai tekong kapal yang akan berangkat ke Negara Malaysia.

Bahwa biaya atau ongkos yang di keluarkan Para Tenaga Kerja Indonesia dan Etnis Rohingya untuk berangkat ke Negara Malaysia secara illegal tersebut jumlahnya bervariasi mulai dari Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu) sampai Rp. 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu) serta uang tersebut diserahkan oleh TKI Illegal tersebut kepda sdr JOHAN (DPO).

Bahwa peran Terdakwa I Hendri Ainaldi Alias Hendri Bin Rusli sebagai mekanik yang memperbaiki mesin alat angkut kapal/bot kayu yang akan berangkat ke Negara Malaysia tersebut yaitu:

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 22 Desember 2023 pada saat itu Terdakwa I Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli diberi upah/gaji Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang sebelumnya sesuai dengan kesepakatan dan uang tersebut sudah Terdakwa I Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli terima.

Kemudian tanggal 01 Januari 2024, seharusnya Terdakwa I Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli menerima upah/gaji Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), akan tetapi belum sempat di bayarkan kepada Terdakwa I Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli karena Terdakwa I Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli akan menerima uang tersebut setelah Terdakwa I Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli kembali ke Batu Bara dan sesuai kesepakatan akan bertemu di Simpang Kantor Pos Sungai Piring Sumut Bahwa peran Terdakwa II AHMAD MUHAJIR Alias GELENG sebagai tukang masak dan jika ada yang bertanya tentang siapa Tekongnya maka Terdakwa II AHMAD MUHAJIR Alias GELENG lah sebagai Tekong kapal tersebut, pada saat itu kesepakatan yang Terdakwa II AHMAD MUHAJIR Alias GELENG dengan Sdr JOHAN akan di beri upah/gaji sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), dan sampai sekarang Terdakwa II AHMAD MUHAJIR Alias GELENG belum menerima upah/gaji tersebut karena belum sempat berangkat dan sudah tertangkap Dan sesuai kesepakatan dengan Sdr JOHAN bahwa upah/gaji Terdakwa II AHMAD MUHAJIR Alias GELENG tersebut akan Terdakwa II AHMAD MUHAJIR Alias GELENG terima setelah kembali dari Malaysia

Berdasarkan keterangan Ahli FANNY WAHYU KURNIAWAN, S.Kom yang merupakan PNS di BP3MI Riau (Kepala BP3MI Riau) Bahwa Terdakwa I Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli selaku mekanik mesin yang memperbaiki kapal dan Terdakwa II AHMAD MUHAJIR Alias GELENG sebagai tekong kapal ataupun sebagai tukang masak di kapal dan Sdr JOHAN (DPO) sebagai perekrut dan pemilik kapal dapat di sangkakan melakukan tindak pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai pasal 68 dan pasal 69 dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai pasal 81 dan pasal 83 dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000 (lima belas rupiah) dan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan pidanan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Diatur Dan Diancam Pidana Melanggar Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

ATAU

KETIGA

Bahwa ia **terdakwa I HENDRI AVIALDI** Alias **HENDRI Bin RUSLI (Alm)** bersama dengan **terdakwa II AHMAD MUHAJIR** Alias **GELENG**, Pada Hari Rabu Tanggal 03 Januari 2024 Sekira Pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat Jalan Lingkar Bundaran Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia"**. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 00.30 Wib Kanit Reskrim Polsek Panipahan BRIPKA RAHMAD ILYAS, mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada keberangkatan TKI ilegal yang hendak mau berangkat dari Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir menuju ke Negara Malaysia yang mana TKI tersebut berasal dari provinsi Sumatra utara menuju kecamatan pasir limau kapas, setelah mendapat informasi tersebut Kanit Reskrim Polsek Panipahan melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Panipahan AKP HEPPY YENDRI, setelah melaporkan kepada kapolsek panipahan Kanit Reskrim Polsek Panipahan beserta Unit Reskrim Polsek Panipahan melakukan serangkaian penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira jam

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.00 WIB, pada saat di Bundaran Panipahan Terdakwa Hendri Ainaldi Alias Hendri Bin Rusli di berhentikan oleh anggota Kepolisian Polsek Panipahan kemudian bertanya kepada Terdakwa Hendri Ainaldi Alias Hendri Bin Rusli:

Pihak Polsek Panipahan : KAMU YANG NAMANYA HENDRIK

Terdakwa Hendri Ainaldi Alias Hendri Bin Rusli : IYA PAK

Pihak Polsek Panipahan : MEKANIK KAPAL TKI

Terdakwa Hendri Ainaldi Alias Hendri Bin Rusli : IYA PAK

Pihak Polsek Panipahan : DIMANA ORANG ITU

Terdakwa Hendri Ainaldi Alias Hendri Bin Rusli : KALAU ORANG ITU GAK TAU PASTI PAK DIMANA, YANG PASTINYA LAGI KEMARI

Pihak Polsek Panipahan : NAIK APA

Terdakwa Hendri Ainaldi Alias Hendri Bin Rusli : KALAU ITU KURANG TAU

selanjutnya sekira 30 (tiga) puluh menit kemudian secara bertahap datang orang yang Terdakwa Hendri Ainaldi Alias Hendri Bin Rusli tidak kenal warga Negara Indonesia yang saat itu juga di berhentikan oleh Pihak Kepolisian Polsek Panipahan setiap ditanya Polisi " MAU KEMANA " dan di jawab " KE MALAYSIA " hingga terkumpul 10 (sepuluh) orang warga Negara Indonesia dan 11 (sebelas) orang Warga Negara Asing. Selanjutnya sekira jam 07.00 WIB kami dibawa ke Polsek Panipahan untuk di data dan saat itu Terdakwa Hendri Ainaldi Alias Hendri Bin Rusli mengetahui Terdakwa II AHMAD MUHAJIR Alias GELENG turut diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Panipahan sebagai tekong kapal yang akan berangkat ke Negara Malaysia.

Bahwa biaya atau ongkos yang di keluarkan Para Tenaga Kerja Indonesia dan Etnis Rohingya untuk berangkat ke Negara Malaysia secara illegal tersebut jumlahnya bervariasi mulai dari Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu) sampai Rp. 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu) serta uang tersebut diserahkan oleh TKI Illegal tersebut kepda sdr JOHAN (DPO).

Bahwa peran Terdakwa I Hendri Ainaldi Alias Hendri Bin Rusli sebagai mekanik yang memperbaiki mesin alat angkut kapal/bot kayu yang akan berangkat ke Negara Malaysia tersebut yaitu:

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 22 Desember 2023 pada saat itu Terdakwa I Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli diberi upah/gaji Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang sebelumnya sesuai dengan kesepakatan dan uang tersebut sudah Terdakwa I Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli terima.

Kemudian tanggal 01 Januari 2024, seharusnya Terdakwa I Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli menerima upah/gaji Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), akan tetapi belum sempat di bayarkan kepada Terdakwa I Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli karena Terdakwa I Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli akan menerima uang tersebut setelah Terdakwa I Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli kembali ke Batu Bara dan sesuai kesepakatan akan bertemu di Simpang Kantor Pos Sungai Pirirng Sumut Bahwa peran Terdakwa II AHMAD MUHAJIR Alias GELENG sebagai tukang masak dan jika ada yang bertanya tentang siapa Tekongnya maka Terdakwa II AHMAD MUHAJIR Alias GELENG lah sebagai Tekong kapal tersebut, pada saat itu kesepakatan yang Terdakwa II AHMAD MUHAJIR Alias GELENG dengan Sdr JOHAN akan di beri upah/gaji sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), dan sampai sekarang Terdakwa II AHMAD MUHAJIR Alias GELENG belum menerima upah/gaji tersebut karena belum sempat berangkat dan sudah tertangkap Dan sesuai kesepakatan dengan Sdr JOHAN bahwa upah/gaji Terdakwa II AHMAD MUHAJIR Alias GELENG tersebut akan Terdakwa II AHMAD MUHAJIR Alias GELENG terima setelah kembali dari Malaysia

Berdasarkan keterangan Ahli FANNY WAHYU KURNIAWAN, S.Kom yang merupakan PNS di BP3MI Riau (Kepala BP3MI Riau) Bahwa Terdakwa I Hendri Avinaldi Alias Hendri Bin Rusli selaku mekanik mesin yang memperbaiki kapal dan Terdakwa II AHMAD MUHAJIR Alias GELENG sebagai tekong kapal ataupun sebagai tukang masak di kapal dan Sdr JOHAN (DPO) sebagai perekrut dan pemilik kapal dapat di sangkakan melakukan tindak pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai pasal 68 dan pasal 69 dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai pasal 81 dan pasal 83 dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000 (lima belas rupiah) dan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan pidanan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Rhl



belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Diatur Dan Diancam Pidana Melanggar Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fanwar Syahrifan S, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang merupakan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ilegal untuk pergi ke negara Malaysia;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Lingkar Bundaran, Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama saksi Mario Syahyuti dan beberapa orang personil Polsek Panipahan lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Kanit Reskrim Polsek Panipahan mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada keberangkatan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ilegal yang hendak mau berangkat dari Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, yang mana TKI (Tenaga Kerja Indonesia) tersebut berasal dari Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa atas informasi tersebut, Kanit Reskrim Polsek Panipahan melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Panipahan dan Kanit Reskrim Polsek Panipahan beserta Unit Reskrim Polsek Panipahan melakukan serangkaian penyelidikan terhadap informasi tersebut;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB, tepatnya di jalan Lingkar Bundaran, Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Saksi dan rekan melihat sekumpulan orang yang tidak dikenal dengan berboncengan sepeda motor membawa tas ransel. Selanjutnya Saksi dan rekan memberhentikan orang yang tidak dikenal tersebut dan melakukan interogasi, yang mana mengatakan ingin berangkat ke negara Malaysia menggunakan kapal/boat lewat laut melalui jalur gelap/TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ilegal sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dan dari 22 (dua puluh dua) orang tersebut sebanyak 11 (sebelas) orang merupakan etnis Rohingya serta sebanyak 11 (sebelas) orang lainnya merupakan warga negara Indonesia. Setelah itu sebanyak 22 (dua puluh dua) orang tersebut diamankan di Polsek Panipahan yang selanjutnya diserahkan ke Sat Reskrim Polres Rokan Hilir guna proses lebih lanjut;
- Bahwa yang mengarahkan atau yang menjadi agen dalam keberangkatan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ilegal menuju negara Malaysia tersebut adalah Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO);
- Bahwa biaya atau ongkos TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ilegal tersebut menuju negara Malaysia bervariasi mulai dari Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per orangnya dan uang tersebut langsung diserahkan kepada Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO);
- Bahwa TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ilegal tersebut datang dari Provinsi Sumatera Utara ke Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir menggunakan mini bus dengan membayar ongkos sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan ada juga yang mengatakan sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO) tidak ada di lokasi pengamanan tersebut;
- Bahwa hanya Para Terdakwa yang dilakukan penangkapan karena Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO) merekrut TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ilegal tersebut dari Para Terdakwa selain itu Terdakwa I juga berperan sebagai mekanik dan Terdakwa II sebagai orang yang memasak di kapal milik Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO) yang akan memberangkatkan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ilegal tersebut;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara perekrutan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ilegal tersebut;
- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali ini ke Malaysia sementara Terdakwa II sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ilegal tersebut tidak ada izinnnya untuk berangkat ke Malaysia karena tidak memenuhi syarat berupa paspor;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa I berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5s berwarna merah dengan nomor imei 864377043114872/864377043114864, sementara dari Terdakwa II berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A78 5G warna hitam dengan nomor imei 862581000943574/862581060943566

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I memperbaiki kapal hanya disuruh Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO);

Terhadap pendapat Terdakwa I tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa I tetap pada pendapatnya;

2. **Mario Syahyuti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang merupakan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ilegal untuk pergi ke negara Malaysia;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Lingkar Bundaran, Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama saksi Fanwar Syahrifan S dan beberapa orang personil Polsek Panipahan lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Kanit Reskrim Polsek Panipahan mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada keberangkatan TKI

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tenaga Kerja Indonesia) ilegal yang hendak mau berangkat dari Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, yang mana TKI (Tenaga Kerja Indonesia) tersebut berasal dari Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa atas informasi tersebut, Kanit Reskrim Polsek Panipahan melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Panipahan dan Kanit Reskrim Polsek Panipahan beserta Unit Reskrim Polsek Panipahan melakukan serangkaian penyelidikan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB, tepatnya di jalan Lingkar Bundaran, Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Saksi dan rekan melihat sekumpulan orang yang tidak dikenal dengan berboncengan sepeda motor membawa tas ransel. Selanjutnya Saksi dan rekan memberhentikan orang yang tidak dikenal tersebut dan melakukan interogasi, yang mana mengatakan ingin berangkat ke negara Malaysia menggunakan kapal/boat lewat laut melalui jalur gelap/TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ilegal sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dan dari 22 (dua puluh dua) orang tersebut sebanyak 11 (sebelas) orang merupakan etnis Rohingya serta sebanyak 11 (sebelas) orang lainnya merupakan warga negara Indonesia. Setelah itu sebanyak 22 (dua puluh dua) orang tersebut diamankan di Polsek Panipahan yang selanjutnya diserahkan ke Sat Reskrim Polres Rokan Hilir guna proses lebih lanjut;
- Bahwa yang mengarahkan atau yang menjadi agen dalam keberangkatan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ilegal menuju negara Malaysia tersebut adalah Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO);
- Bahwa biaya atau ongkos TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ilegal tersebut menuju negara Malaysia bervariasi mulai dari Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per orangnya dan uang tersebut langsung diserahkan kepada Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO);
- Bahwa TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ilegal tersebut datang dari Provinsi Sumatera Utara ke Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir menggunakan mini bus dengan membayar ongkos sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan ada juga yang mengatakan sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO) tidak ada di lokasi pengamanan tersebut;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya Para Terdakwa yang dilakukan penangkapan karena Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO) merekrut TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ilegal tersebut dari Para Terdakwa selain itu Terdakwa I juga berperan sebagai mekanik dan Terdakwa II sebagai orang yang memasak di kapal milik Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO) yang akan memberangkatkan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ilegal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara perekrutan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ilegal tersebut;
- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali ini ke Malaysia sementara Terdakwa II sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ilegal tersebut tidak ada izinnnya untuk berangkat ke Malaysia karena tidak memenuhi syarat berupa paspor;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa I berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5s berwarna merah dengan nomor imei 864377043114872/864377043114864, sementara dari Terdakwa II berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A78 5G warna hitam dengan nomor imei 862581000943574/862581060943566

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I memperbaiki kapal hanya disuruh Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO);

Terhadap pendapat Terdakwa I tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa I tetap pada pendapatnya;

3. Munzir Alias Pon Bin Rusli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan pihak kepolisian dari Polsek Panipahan mengamankan Saksi dan 19 (sembilan belas) orang lainnya yang merupakan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ilegal untuk pergi ke negara Malaysia;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan 19 (sembilan belas) orang lainnya diamankan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Lingkar Bundaran, Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Miswar menawarkan Saksi untuk berangkat ke Malaysia dan memberikan nomor Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO). Lalu sekitar pukul 21.30 WIB Saksi berangkat dari Aceh ke Medan menggunakan bus dan sampai pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 06.00 WIB serta melanjutkan perjalanan menggunakan travel menuju ke Sungai Piring yang mana sampai sekitar pukul 12.00 WIB. Kemudian Saksi menelpon Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO), dan Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO) membawa Saksi ke rumah penampungan hingga hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 dikarenakan kapal/boat yang akan ditumpangi menuju Malaysia sedang rusak. Selanjutnya berdatangan 19 (sembilan belas) orang lainnya yang mana 11 (sebelas) orang termasuk Saksi merupakan warga negara Indonesia sementara 9 (sembilan) orang lagi merupakan etnis Rohingya yang turut serta diberangkatkan Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO) ke Malaysia;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama 19 (sembilan belas) orang lainnya berangkat dari Sungai Piring menuju Panipahan menggunakan minibus yang dibawa oleh Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO) dan tiba pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB. Lalu dilangsir menggunakan sepeda motor namun setibanya di Jalan Lingkar Bundaran, Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, anggota kepolisian memberhentikan perjalanan kami dan melakukan interogasi yang mana kami mengakui ingin berangkat ke negara Malaysia menggunakan kapal/boat lewat laut melalui jalur gelap/TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ilegal. Kemudian Saksi bersama 19 (sembilan belas) orang lainnya diamankan di Polsek Panipahan yang selanjutnya diserahkan ke Sat Reskrim Polres Rokan Hilir guna proses lebih lanjut;
- Bahwa biaya atau ongkos yang Saksi bayar pergi ke Malaysia tersebut adalah sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa biaya atau ongkos tersebut sudah Saksi bayar kepada Miswar sebelum Saksi berangkat ke Medan;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi pergi ke Malaysia adalah untuk bekerja karena istri dan anak Saksi juga sedang berada di Malaysia;
- Bahwa Saksi sudah pernah ke Malaysia sebelumnya;
- Bahwa dokumen yang Saksi bawa saat mau pergi ke Malaysia tersebut hanya KTP tanpa adanya pasport begitu juga dengan 10 (sebelas) orang warga negara Indonesia lainnya;
- Bahwa Saksi bisa mengenal Miswar dari kawan ke kawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Para Terdakwa dengan keberangkatan Saksi dan 19 (sembilan belas) orang lainnya ke Malaysia;
- Bahwa Saksi dan 19 (sembilan belas) orang lainnya ke Malaysia menggunakan kapal yang sama namun Saksi tidak ada melihat Para Terdakwa, akan tetapi saat diamankan Para Terdakwa tersebut ada dan juga turut diamankan yang mana Terdakwa I mengaku sebagai mekanik kapal dan Terdakwa II sebagai tukang masak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik kapal yang akan membawa Saksi ke Malaysia karena Saksi belum sampai ke tempat tujuan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. **Agus Salim** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, sekitar seminggu yang lalu Saksi berkirim pesan dengan teman Saksi yang kerja di Malaysia bernama Zahik menawarkan kepada Saksi untuk ikut bekerja seperti dirinya di Malaysia dan Saksi pun setuju. Lalu Zahik berkata akan ada yang menjemput Saksi di rumah dan mengantarkan Saksi ke Malaysia. Pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi ketahui menjemput Saksi di rumah Saksi. Lalu berangkatlah kami dari daerah Batubara sekitar pukul 09.40 WIB menaiki bus sejenis KUPJ. Saksi dijemput supir tersebut dari rumah Saksi yang dimana alamat Saksi diberi tahu oleh Zahik. Selama di perjalanan Saksi sendiri dan tidak ada penumpang lainnya. Setelah itu Saksi sampai di tempat berkumpulnya Saksi dan 19 (sembilan belas) orang lainnya di Sungai Piring Kisaran (Sumatera Utara) sekitar pukul 15.30 WIB. Setelah itu Saksi diajak supir masuk ke sebuah rumah yang mana di dalam rumah tersebut sudah ada 19 (sembilan belas) orang lainnya yang Saksi tidak kenal karena Saksi orang terakhir yang sampai dan ketika Saksi tanya mereka juga mau berangkat ke Malaysia. Setelah Saksi masuk ke rumah, supir tersebut pergi dan berkata "tunggu disini saja, nanti lepas isya kita berangkat."

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Lalu Saksi dan 19 (Sembilan belas) orang tersebut duduk-duduk di rumah tersebut dan Saksi ada makan dari makanan yang disediakan di dalam dapur, sehingga bagi siapa yang lapar bisa makan disana. Sekitar pukul 19.30 WIB, datanglah supir yang membawa Saksi tadi dan kami disuruh masuk kedalam bus sejenis KUPJ, selama diperjalanan bus tersebut 2 (dua) kali berhenti dan menaikkan penumpang lainnya berjumlah 3 (tiga) orang dan kami disuruh turun sekitar pukul 04.00 WIB di suatu daerah yang tidak Saksi ketahui namanya. Lalu, kami disuruh supir naik ojek motor yang mengantar kami menuju pelabuhan dengan perjalanan sekitar \pm 30 menit (kurang lebih tiga puluh menit). Pada saat kami menaiki ojek, supir tersebut tidak ikut dan/atau tinggal ditepi jalan. Sesampainya di Pelabuhan, Saksi dan 21 (dua puluh satu) orang lainnya diamankan oleh personal Polsek Panipahan, yang mana 11 (sebelas) orang laki-laki Warga Negara Myanmar suku etnis Rohingya dan 7 (tujuh) orang laki-laki dan 2 (dua) orang Perempuan Warga Negara Indonesia beserta 2 (dua) orang yang diduga pelaku berwaga Negara Indonesia;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, biaya yang diminta tekong untuk membawa Saksi dari Batubara ke Malaysia sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Zahiq dan Saksi tidak tahu dengan cara apa Zahik membayar tekong, apakah transfer atau langsung;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, Saksi mengetahui dan mengenal tekong yang dapat memberangkatkan Saksi dari Batubara ke Malaysia dari Zahik yang merupakan teman Saksi yang sudah bekerja di Malaysia. Yang mana Zahik dulu katanya juga menyebrang ke Malaysia menggunakan jasa tekong tersebut;
- Bahwa iya benar, Saksi kenal 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Muhammad Maujir dan Hendri Avinaldi tersebut dan benar mereka ditemukan bersama Saksi dan 19 (sembilan belas) teman-teman Saksi di jalan Lingkar Bundaran Kep. Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir Prov. Riau pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa peran Para Terdakwa dalam proses pemberangkatan ke Malaysia. Para Terdakwa dijemput oleh tekong di Tengah perjalanan saat kami perjalanan menggunakan bus;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Fanny Wahyu Kurniawan, S.Kom.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2017 disebutkan bahwa setiap pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:
 - a. Berusia minimal 18 Tahun.
 - b. Memiliki kompetensi.
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
 - d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial.
 - e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-undang RI No. 18 tahun 2017, untuk dapat ditempatkan di Luar Negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) wajib memiliki dokumen meliputi:
 - a. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah dengan melampirkan fotokopi buku nikah.
 - b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah.
 - c. Sertifikat kompetensi kerja.
 - d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
 - e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat.
 - f. Visa kerja.
 - g. Perjanjian Penempatan PMI.
 - h. Perjanjian Kerja;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang – undang RI No 18 tahun 2017, Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ke Luar Negeri terdiri atas:
 - a. Badan.
 - b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. atau
 - c. Perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingan perusahaan sendiri;
 - Bahwa dijelaskan kepada Ahli kronologis perkara, pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB anggota Kepolisian Polsek Panipahan Bripka Rahmad Ilyas bersama dengan 3 (tiga) rekan lainnya mendapat informasi bahwa akan ada keberangkatan kapal dengan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Rhl



membawa warga Negara Indonesia menuju Negara Malaysia, dari hasil penyelidikan sekitar pukul 03.00 WIB diamankan Terdakwa I di Jalan Lingkar Bundaran, Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tepatnya di Bundaran Panipahan Darat, setelah diinterogasi menjelaskan memang benar akan berangkat ke Negara Malaysia dan Terdakwa I mengaku sebagai mekanik yang mengservis kapal/boat kayu yang akan dipergunakan untuk berangkat pergi ke Negara Malaysia tersebut dengan upah/gaji yang di terima Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan tekongnya adalah Terdakwa II. Selanjutnya tidak beberapa lama kemudian diamankan kembali Terdakwa II yang mengaku sebagai tekong kapal dan sebagai tukang masak dalam perjalanan di kapal bersama calon penumpang kapal sebanyak 20 (dua puluh) orang dengan rincian 9 (sembilan) orang warga Negara Indonesia dan 11 (sebelas) orang warga Negara Asing yaitu warga Negara Rohingya yang akan berangkat ke Negara Malaysia yang mana saat itu datang ke Panipahan yang awalnya berangkat dari Sungai Piring Sumut menggunakan bus dan tiba di perkebunan kelapa sawit melanjutkan perjalanan dengan menggunakan jasa angkutan ojek. Adapun dari hasil pemeriksaan saksi-saksi masing-masing orang yang akan berangkat ke Negara Malaysia harus membayar uang Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Johan (DPO) dan yang merekrut ataupun pemilik kapal juga Johan (DPO), sedangkan Terdakwa II mendapat upah/gaji sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Setelah dilakukan penyelidikan terhadap kapal yang akan dipergunakan berangkat ke Negara Malaysia kapal tersebut tidak ada lagi bersandar di tempat Terdakwa I pada saat memperbaiki kapal tersebut;

- Bahwa terhadap Terdakwa I selaku mekanik mesin yang memperbaiki kapal, Terdakwa II sebagai tekong kapal ataupun tukang masak di kapal dan Johan (DPO) sebagai perekrut dan pemilik kapal dapat disangkakan melakukan tindak pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai pasal 68 dan pasal 69 dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai Pasal 81 dan pasal 83 dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Hendri Avialdi Alias Hendri Bin Rusli (alm);

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa dan Terdakwa II ditangkap karena Terdakwa yang memperbaiki kapal/boat kayu yang digunakan untuk pergi ke Malaysia sedangkan Terdakwa II sebagai tekong/pengemudi kapal;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Lingkar Bundaran, Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah anggota kepolisian dari Polsek Panipahan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO) untuk memperbaiki kapal/boat kayu miliknya untuk membawa TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke Malaysia yang berada di Panipahan. Lalu sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat dari Batu Bara menuju Panipahan menggunakan travel revi dan tiba di Panipahan pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB. Kemudian Terdakwa menelpon Aseng yang sebelumnya nomor Aseng dikirim oleh Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO), dan Aseng membawa Terdakwa ke kapal/boat kayu milik Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO) serta memperbaikinya selama 2 (dua) hari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membantu Aseng mempersiapkan kelengkapan persediaan makanan untuk perjalanan di laut dan setelah selesai, Terdakwa menginap di rumah salah satu masyarakat di Panipahan. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa pergi ke loket travel ravi untuk memesan tiket pulang ke Batu Bara, namun saat Terdakwa mau mengambil tas dan perlengkapan kerja tepatnya baru sampai di bundaran Panipahan,

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diamankan pihak kepolisian yang mana saat itu ditanyakan kepada Terdakwa keberadaan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang mau berangkat ke Malaysia dan Terdakwa tidak mengetahuinya. Lalu Terdakwa bersama anggota kepolisian menunggu di bundaran Panipahan dan terlihat sekumpulan orang yang tidak dikenal dengan berboncengan sepeda motor membawa tas ransel. Kemudian anggota kepolisian memberhentikan orang yang tidak dikenal tersebut dan melakukan interogasi, yang mana mengatakan ingin berangkat ke negara Malaysia menggunakan kapal/boat lewat laut melalui jalur gelap/TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ilegal sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dan dari 21 (dua puluh satu) orang tersebut sebanyak 11 (sebelas) orang merupakan etnis Rohingya serta sebanyak 10 (sepuluh) orang lagi merupakan warga negara Indonesia. Selanjutnya Terdakwa dan 21 (dua puluh satu) orang tersebut diamankan di Polsek Panipahan yang selanjutnya diserahkan ke Sat Reskrim Polres Rokan Hilir guna proses lebih lanjut;

- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan memperbaiki kapal/boat kayu milik Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO) adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun uang tersebut belum sempat diberikan Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO) kepada Terdakwa dan akan diberikan saat Terdakwa sampai di Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal sebanyak 9 (sembilan) orang yang merupakan warga negara Indonesia hendak ke Malaysia tersebut;
- Bahwa peranan Aseng dalam kapal/boat kayu milik Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO) sebagai mekanik mesin pada saat perjalanan menuju Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Terdakwa II namun yang Terdakwa ketahui dari Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO) bahwa Terdakwa II sebagai tekong/pengemudi kapal/boat kayu milik Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II saat diamankan di Polsek Panipahan yang mana Terdakwa II merupakan salah satu dari sebanyak 10 (sepuluh) orang yang merupakan warga negara Indonesia;
- Bahwa Terdakwa memperbaiki kapal/boat kayu milik Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO) sudah 2 (dua) kali;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang dibawa Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO) tersebut ilegal dan dokumen apa saja yang mereka bawa serta biayanya;
- Bahwa Terdakwa menyesal memperbaiki kapal/boat kayu milik Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO) yang digunakan untuk membawa TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ilegal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa II. Ahmad Muhajir Alias Geleng;

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa dan Terdakwa I ditangkap karena Terdakwa I yang memperbaiki kapal/boat kayu yang digunakan untuk pergi ke Malaysia sedangkan Terdakwa sebagai tekong/pengemudi kapal;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Lingkar Bundaran, Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah anggota kepolisian dari Polsek Panipahan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB. Terdakwa ditelpon oleh Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO) untuk bersiap-siap berangkat ke Malaysia. Lalu sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa meminta anak Terdakwa mengantarkan Terdakwa ke daerah Sungai Piring dan tiba di rumah penampungan bertemu dengan Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO) serta 20 (dua puluh) orang yang mau berangkat ke Malaysia yang mana terdiri atas 9 (sembilan) orang warga negara Indonesia dan 11 (sebelas) orang lainnya merupakan etnis Rohingya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO) dan 20 (dua puluh) orang berangkat dari Sungai Piring ke Panipahan menggunakan minibus yang mana setelah sampai di Panipahan, dilangsir menggunakan sepeda motor menuju kapal, namun sesampainya di bundaran Panipahan, anggota kepolisian memberhentikan kami dan melakukan interogasi, yang mana kami mengatakan ingin berangkat ke negara Malaysia menggunakan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kapal/boat lewat laut melalui jalur gelap/TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ilegal yang mana saat itu Terdakwa I sudah diamankan terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan 21 (dua puluh satu) orang tersebut diamankan di Polsek Panipahan lalu diserahkan ke Sat Reskrim Polres Rokan Hilir guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan sebagai tekong/pengemudi kapal yang digunakan untuk pergi ke Malaysia adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun uang tersebut belum Terdakwa terima karena sudah dilakukan penangkapan terlebih dahulu;
 - Bahwa yang akan membawa TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ilegal tersebut ke Malaysia adalah Terdakwa bersama Aseng;
 - Bahwa peranan Aseng dalam kapal/boat kayu tersebut sebagai mekanik mesin pada saat perjalanan menuju Malaysia;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengenal Terdakwa I, dan Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I saat diamankan di Polsek Panipahan yang mana saat itu Terdakwa I mengaku sebagai orang yang memperbaiki kapal/boat kayu;
 - Bahwa pemilik kapal/boat kayu yang digunakan untuk pergi ke Malaysia tersebut adalah Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat/sertifikasi sebagai tekong/pengemudi kapal;
 - Bahwa kapal/boat kayu milik Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO) tersebut tidak ada memiliki surat/dokumen apapun;
 - Bahwa dokumen yang dibawa TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ilegal tersebut ke Malaysia hanya KTP tanpa adanya paspor;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membawa TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ilegal ke Malaysia yang mana saat itu peranan Terdakwa sebagai tukang masak;
 - Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5s berwarna merah dengan nomor imei 864377043114872/864377043114864;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A78 5G warna hitam dengan nomor imei 862581000943574/862581060943566;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Mario Syahyuti dan saksi Fanwar Syahrifan (selanjutnya disebut Para Saksi Penangkap) yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Panipahan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Lingkar Bundaran, Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, karena diduga membawa TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ilegal untuk pergi ke negara Malaysia;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Kanit Reskrim Polsek Panipahan mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada keberangkatan TKI ilegal yang hendak mau berangkat dari Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, yang mana TKI tersebut berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Atas informasi tersebut, Kanit Reskrim Polsek Panipahan melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Panipahan dan Kanit Reskrim Polsek Panipahan beserta Unit Reskrim Polsek Panipahan melakukan serangkaian penyelidikan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB, tepatnya di jalan Lingkar Bundaran, Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Para Saksi Penangkap melihat sekumpulan orang yang tidak dikenal dengan berboncengan sepeda motor membawa tas ransel. Selanjutnya Para Saksi Penangkap memberhentikan orang yang tidak dikenal tersebut yang berjumlah 22 (dua puluh dua) orang dan melakukan interogasi, yang mana mengatakan ingin berangkat ke negara Malaysia menggunakan kapal/boat lewat laut melalui jalur gelap/TKI ilegal karena tidak membawa dokumen resmi untuk Calon Pekerja Migran Indonesia, dan dari 22 (dua puluh dua) orang tersebut sebanyak 11 (sebelas) orang merupakan etnis Rohingya, sedangkan sebanyak 11 (sebelas) orang lainnya yang diantara termasuk Para Terdakwa merupakan warga negara Indonesia, yang awalnya berangkat dari Sungai Piring (Sumatera Utara) menggunakan mini bus dan tiba di perkebunan kelapa sawit melanjutkan perjalanan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan jasa angkutan ojek. Setelah itu Para Saksi Penangkap mengamankan sebanyak 22 (dua puluh dua) orang tersebut ke Polsek Panipahan yang selanjutnya diserahkan ke Sat Reskrim Polres Rokan Hilir guna proses lebih lanjut;

- Bahwa yang mengarahkan atau yang menjadi agen dalam keberangkatan TKI ilegal menuju negara Malaysia tersebut adalah Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO), dan biaya atau ongkos TKI ilegal tersebut menuju negara Malaysia sekitar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per orangnya dan uang tersebut langsung diserahkan kepada Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO);
- Bahwa peran Para Terdakwa adalah Terdakwa I sebagai mekanik mesin kapal/boat kayu milik Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO) yang digunakan untuk membawa TKI ilegal dengan upah/gaji yang diterima Terdakwa I sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Terdakwa II sebagai tekong kapal dan sebagai tukang masak di kapal milik Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO) yang akan memberangkatkan TKI ilegal tersebut dengan upah/gaji yang diterima Terdakwa II sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang Melaksanakan Penempatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Pekerja Migran Indonesia;
3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Ikut Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa I. **Hendri Avialdi Alias Hendri Bin Rusli (alm)** dan Terdakwa II. **Ahmad Muhajir Alias Geleng** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dilarang Melaksanakan Penempatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 5 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2017 disebutkan bahwa setiap pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia minimal 18 Tahun;
- b. memiliki kompetensi;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Menimbang bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 13 Undang-undang RI No. 18 tahun 2017, untuk dapat ditempatkan di Luar Negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) wajib memiliki dokumen meliputi:

- a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah dengan melampirkan fotokopi buku nikah;
- b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c. sertifikat kompetensi kerja;
- d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f. Visa kerja.
- g. perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- h. perjanjian Kerja.

Menimbang bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 49 Undang – undang RI No 18 tahun 2017, Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ke Luar Negeri terdiri atas:

- a. Badan;
- b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
- c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi Mario Syahyuti dan saksi Fanwar Syahrifan (selanjutnya disebut Para Saksi Penangkap) yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Panipahan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Lingkar Bundaran, Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, karena diduga membawa TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ilegal untuk pergi ke negara Malaysia;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Kanit Reskrim Polsek Panipahan mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada keberangkatan TKI ilegal yang hendak mau berangkat dari Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, yang mana TKI tersebut berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Atas informasi tersebut, Kanit Reskrim Polsek Panipahan melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Panipahan dan Kanit Reskrim Polsek Panipahan beserta Unit Reskrim Polsek Panipahan melakukan serangkaian penyelidikan terhadap informasi tersebut;

Menimbang bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB, tepatnya di jalan Lingkar Bundaran, Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Para Saksi Penangkap melihat sekumpulan orang yang tidak dikenal dengan berboncengan sepeda motor membawa tas ransel. Selanjutnya Para Saksi Penangkap memberhentikan orang yang tidak dikenal tersebut yang berjumlah 22 (dua puluh dua) orang dan melakukan interogasi, yang mana mengatakan ingin berangkat ke negara Malaysia

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kapal/boat lewat laut melalui jalur gelap/TKI ilegal karena tidak membawa dokumen resmi untuk Calon Pekerja Migran Indonesia, dan dari 22 (dua puluh dua) orang tersebut sebanyak 11 (sebelas) orang merupakan etnis Rohingya, sedangkan sebanyak 11 (sebelas) orang lainnya yang diantara termasuk Para Terdakwa merupakan warga negara Indonesia, yang awalnya berangkat dari Sungai Piring (Sumatera Utara) menggunakan mini bus dan tiba di perkebunan kelapa sawit melanjutkan perjalanan dengan menggunakan jasa angkutan ojek. Setelah itu Para Saksi Penangkap mengamankan sebanyak 22 (dua puluh dua) orang tersebut ke Polsek Panipahan yang selanjutnya diserahkan ke Sat Reskrim Polres Rokan Hilir guna proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa yang mengarahkan atau yang menjadi agen dalam keberangkatan TKI ilegal menuju negara Malaysia tersebut adalah Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO), dan biaya atau ongkos TKI ilegal tersebut menuju negara Malaysia sekitar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per orangnya dan uang tersebut langsung diserahkan kepada Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO);

Menimbang bahwa peran Para Terdakwa adalah Terdakwa I sebagai mekanik mesin kapal/boat kayu milik Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO) yang digunakan untuk membawa TKI ilegal dengan upah/gaji yang diterima Terdakwa I sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Terdakwa II sebagai tekong kapal dan sebagai tukang masak di kapal milik Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO) yang akan memberangkatkan TKI ilegal tersebut dengan upah/gaji yang diterima Terdakwa II sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka unsur kedua dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa unsur “penyertaan” (*deelneming*), sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas dan kualifikasi bentuk penyertaan” yaitu yang melakukan, atau ikut melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen kualifikasi penyertaan sudah terpenuhi maka kualifikasi penyertaan lain dalam unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana,



dalam hal ini pelaku disyaratkan lebih dari seorang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu yang mana masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendakinya;

Menimbang bahwa pengertian dari orang yang melakukan (*pelaku/pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh Undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur obyektif, sedangkan pengertian orang yang menyuruh melakukan memiliki syarat adanya dua orang yang masing-masing berfungsi yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi menyuruh orang lain dimana orang yang disuruh tersebut merupakan alat saja, sedangkan yang dimaksud dengan (*medepleger*) artinya bersama-sama melakukan paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan peristiwa tersebut yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dengan terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu adanya kerja sama yang erat di antara para pelaku, sehingga tiap-tiap pelaku tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan, namun masing-masing menyadari ada kerja sama untuk turut serta melakukan tindak pidana tersebut, sehingga jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan telah terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi Mario Syahyuti dan saksi Fanwar Syahrifan (selanjutnya disebut Para Saksi Penangkap) yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Panipahan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Lingkar Bundaran, Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, karena diduga membawa TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ilegal untuk pergi ke negara Malaysia;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Kanit Reskrim Polsek Panipahan mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada keberangkatan TKI ilegal yang hendak mau berangkat dari Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, yang mana TKI tersebut berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Atas informasi tersebut, Kanit Reskrim Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panipahan melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Panipahan dan Kanit Reskrim Polsek Panipahan beserta Unit Reskrim Polsek Panipahan melakukan serangkaian penyelidikan terhadap informasi tersebut;

Menimbang bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB, tepatnya di jalan Lingkar Bundaran, Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Para Saksi Penangkap melihat sekumpulan orang yang tidak dikenal dengan berboncengan sepeda motor membawa tas ransel. Selanjutnya Para Saksi Penangkap memberhentikan orang yang tidak dikenal tersebut yang berjumlah 22 (dua puluh dua) orang dan melakukan interogasi, yang mana mengatakan ingin berangkat ke negara Malaysia menggunakan kapal/boat lewat laut melalui jalur gelap/TKI ilegal karena tidak membawa dokumen resmi untuk Calon Pekerja Migran Indonesia, dan dari 22 (dua puluh dua) orang tersebut sebanyak 11 (sebelas) orang merupakan etnis Rohingya, sedangkan sebanyak 11 (sebelas) orang lainnya yang diantara termasuk Para Terdakwa merupakan warga negara Indonesia, yang awalnya berangkat dari Sungai Piring (Sumatera Utara) menggunakan mini bus dan tiba di perkebunan kelapa sawit melanjutkan perjalanan dengan menggunakan jasa angkutan ojek. Setelah itu Para Saksi Penangkap mengamankan sebanyak 22 (dua puluh dua) orang tersebut ke Polsek Panipahan yang selanjutnya diserahkan ke Sat Reskrim Polres Rokan Hilir guna proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa yang mengarahkan atau yang menjadi agen dalam keberangkatan TKI ilegal menuju negara Malaysia tersebut adalah Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO), dan biaya atau ongkos TKI ilegal tersebut menuju negara Malaysia sekitar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per orangnya dan uang tersebut langsung diserahkan kepada Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO);

Menimbang bahwa peran Para Terdakwa adalah Terdakwa I sebagai mekanik mesin kapal/boat kayu milik Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO) yang digunakan untuk membawa TKI ilegal dengan upah/gaji yang diterima Terdakwa I sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Terdakwa II sebagai tekong kapal dan sebagai tukang masak di kapal milik Yoan Irwansyah Marpaung alias Johan (DPO) yang akan memberangkatkan TKI ilegal tersebut dengan upah/gaji yang diterima Terdakwa II sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi kualifikasi penyertaan yaitu sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*) dan dengan demikian unsur ini

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Para Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Para Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Para Terdakwa, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan dan dipandang sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukannya serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang bahwa mengenai penjatuhan pidana denda bagi diri Para Terdakwa sebagaimana tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan alasan bahwa ancaman pidana yang ditentukan oleh Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah bersifat alternatif sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih dari salah satu dari ancaman pidana tersebut sebagaimana yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5s berwarna merah dengan nomor imei 864377043114872/864377043114864 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A78 5G warna hitam dengan nomor imei 862581000943574/862581060943566 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan tidak adanya kontribusi pemasukan Kas Negara.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Hendri Avialdi Alias Hendri Bin Rusli (alm)** dan Terdakwa II **Ahmad Muhajir Alias Geleng** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melaksanakan Penempatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Pekerja Migran Indonesia Secara Bersama-Sama** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5s berwarna merah dengan nomor imei 864377043114872/864377043114864;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A78 5G warna hitam dengan nomor imei 862581000943574/862581060943566;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Selasa**, tanggal **30 April 2024**, oleh kami, **Rio Barten T.H., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Nora, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **8 Mei 2024** oleh **Erif Erlangga, S.H.**, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi **Aldar Valeri, S.H.**, dan **Nora, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 2 Mei 2024, dibantu oleh **Ali Akbar, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Jupri Wandy Banjarnahor, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Aldar Valeri, S.H.

Nora, S.H.

Hakim Ketua,

Erif Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Akbar, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)